



PUTUSAN
Nomor 41 /Pdt.G/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Baria, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Dusun V, Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Karnain umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Anuta Pura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asfar, S.Sy, Advokat pada Kantor Hukum ASVAR & PATNERS beralamat di Jalan Brigjend Katamso, No 18, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/K.H.A/IX/2020 tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Emilia Supit, umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kelapa Nias XIII PE 9/14 Rt/Rw 005/018, Kelurahan Pegaangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felics Manurung, S.H., dan Dedy Bronson Hutabarat, S.H., keduanya Advokat, beralamat di Jalan Setiabudi Lorong Delima No. 19B, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 02 September 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum ANKADIRI dan istri yang bernama BODY, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama;

1. BAKIR (ALMARHUM);
2. SUHA (ALMARHUMA);
3. BAINA;
4. ARIJO;
5. ALIDEN;
6. BARIA;
7. MASRA;
8. KARNAIN;
9. ETE;
10. EDY

Selain itu almarhum ANKADIRI dan istri BODY juga meninggalkan warisan yaitu: sebidang tanah perkebunan kelapa dan tanaman lain yang terletak di Dusun 6 Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong berukuran 35.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan batas kelapanya JAMAL;
- Sebelah Timur : Dengan batas kelapanya ANTA;
- Sebelah Selatan : Dengan batas kelapanya NARLUI;
- Sebelah Barat : Dengan batas kelapanya LENI BUDIMAN / MUTE

Dan kronologisnya sebagai berikut;

- a. Bahwa sejak tahun delapan puluhan almarhum ANKADIRI membuka lahan perkebunan dengan menebang kayu besar-besar kemudian mengganti tanamannya dengan menanam pohon kelapa, kemiri dan coklat dilahan tersebut, setelah tanamannya sudah berbuah, maka semua tumpuan harapan keluarga berada diperkebunan itu, sehingga segala kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dan sejak saat itu pula pada tahun delapa puluhan penguasaan sudah berada pada keluarga almarhum ANKADIRI bersama istri dan anak-anaknya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu hingga pada tahun 2001 menurut EMILIA SUPIT bahwa almarhum ANKADIRI telah menjual tanah yang berisikan pohon kelapa 700 pohon dengan ukuran seluas 35.000 meter persegi dan disaksikan oleh 1 orang anaknya, yaitu ALIDIN dengan bukti pembelian yaitu Surat Penyerahan Nomot : 138/KN/V/2001;
- b. Bahwa menurut yang tertulis dalam penyerahan jual beli tanah antara almarhum ANKADIRI dengan EMILIA SUPIT tanah berukuran 35.000 meter persegi yang berisikan 700 pohon kelapa tersebut telah beralih hak dari

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



almarhum ANKADIRI menjadi milik EMILIA SUPIT. Namun pengakuan almarhum ANKADIRI pada istri dan anak-anaknya sewaktu beliau masih hidup, bahwa beliau (almarhum ANKADIRI) telah menjual pohon kelapa 700 pohon untuk keperluan biaya rumah tangga pada bulan Mei tahun 2001 dan almarhum ANKADIRI mengatakan bahwa tidak pernah menjual tanahnya. Kemudian harga penjualan kelapa tersebut adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan itu dibenarkan oleh ALIDEN anak dari ANKADIRI yang menyaksikan pembayaran pohon kelapa tersebut, bahkan ALIDEN anak almarhum ANKADIRI turut bertanda tangan pada selembar kertas sebagai bukti pembayarannya. Olehnya ALIDEN tidak mengakui adanya Surat Penyerahan sebagai bukti Penjualan karena dia tidak pernah bertanda tangan diatas Surat Penyerahan. Dan ALIDEN bersama ANKADIRI tidak dihadirkan di Kantor Kecamatan melainkan mereka bertanda tangan dirumah keluarga EMILIA SUPIT. Maka dengan adanya Surat Penyerahan yang tidak ada kejelasan tersebut pihak keluarga almarhum ANKADIRI tidak mengakui Penjualan Tanah milik orang tuanya dan semua anak-anak almarhum ANKADIRI menolak adanya Surat Penyerahan Jual Beli tersebut dengan alasan-alasan ketidak jelasan Penerbitan Surat Penyerahan tersebut, sebab;

Pertama : Surat Penyerahan tidak mempunyai kop Pemerintah Desa atau Kecamatan;

Kedua : Tanda tangan ALIDEN dan ANKADIRI dipalsukan;

Ketiga :Pohon kepala yang tertulis dalam Penyerahan itu salah, bukan 450 pohon tetapi 700 pohon kelapa, kemudian harga yang Rp. 42.000.000,- benar diterima oleh ANKADIRI tapi yang tertulis dalam Penyerahan yaitu Rp. 7.500.000. Pihak ahli waris ANKADIRI/Penggugat menyatakan, bahwa semua bukti-bukti pembelian milik EMILIA SUPIT adalah tidak benar dan tidak sah menurut Hukum;

- c. Bahwa pihak ahli waris almarhum ANKADIRI sudah pernah dihadirkan di Kantor Desa Moutong Timur untuk diatur secara damai dengan pihak keluarga EMILIA SUPIT, atas laporan adik dari EMILIA SUPIT yang bernama VICKY AC. SUPIT namun mediasi di Kantor Desa dihentikan karena menurut Kepala Desa Moutong Timur bukti kepemilikan tidak jelas, sehingga Kepala Desa Moutong Timur telah melimpahkan Perkara tersebut ke Pemerintah Kecamatan. Dan pada tanggal 24 Juni 2020 pihak ahli waris almarhum ANKADIRI menerima panggilan dari Kecamatan untuk mediasi, namun



sampai saat ini hasil mediasi dari pihak Pemerintah Kecamatan tidak pernah ada. Oleh karena hal-hal yang tersebut diatas dari segala bentuk rekayasa yang dilakukan oleh pihak EMILIA SUPIT, seakan-akan tanah orang tua Penggugat itu sudah milik mereka (tergugat) dan sejak kurang lebih tiga bulan berjalan EMILIA SUPIT telah menjual tanah lahan perkebunan kelapa milik orang tua Penggugat dan sudah kurang lebih tiga bulan itu pula, lahan perkebunan itu terbongkar oleh pengusuran pekerjaan Penambangan Emas dan Pohan kelapa yang ditumbang sudah melebihi dari 700 pohon, bahkan sudah 800 pohon yang tumbang serta tanaman lain yang tidak dapat digunakan lagi. Maka para ahli waris ANKADIRI merasa dirugikan dan merasa di zolimi atas perlakuan tersebut.

Ketua Majelis Hakim yang mulia pada gugatan ini, mohon ijin kami untuk mencari kebenaran dan keadilan dimeja persidangan dengan menguraikan tuntutan kami, para Penggugat melalui Kuasa Insidentil yaitu ;

1. Bahwa tanah milik orang tua kami almarhum ANKADIRI yang terletak di Dusun 6 Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, agar segera dikembalikan oleh tergugat atas nama EMILIA SUPIT dalam keadaan kosong dan bersih, tanpa bangunan atau peralatan apapun dilahan tersebut;
2. Surat Penyerahan yang dimiliki tergugat yaitu EMILIA SUPIT bernomor : 138/KN/V/2001 adalah tidak sah dan harus dibatalkan, oleh karena Penerbitan Surat Penyerahan tersebut tanpa bukti Pembelian yang kuat, karena almarhum ANKADIRI dan ALIDEN anak dari almarhum ANKADIRI tidak pernah bertanda tangan diatas Surat Penyerahan yang dimiliki oleh EMILIA SUPIT dan Surat Penyerahan tersebut keabsahannya dapat diragukan dan sangat mengundang pertanyaan sebab apa yang tertulis dalam Surat Penyerahan tersebut penuh rekayasa. Ini sudah terlihat dari sampul depannya, bahwa tanggal dan bulan dan tahunnya sangat berbeda dengan isi lembaran didalamnya yang bertuliskan bahwa tanggal pembelian pohon kelapa dan penerbitan Surat Penyerahan adalah 9 Mei 2001 sementara yang tertulis disampul depan adalah tanggal 27 Januari 1993. Sehingga Penerbitan Surat Penyerahan tersebut dapat di katagorikan dibuat asal-asal saja, atau ciplakan. Dan Pengugat menyatakan Surat Penyerahan tersebut tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim yang Mulia menghukum tergugat EMILIA SUPIT, kerana telah menebang 100 pohon kelapa yang bukan miliknya dan telah mengusur tanah milik almarhum ANKADIRI bersama pohon kelapanya

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanaman lain yang dimiliki sejak tahun sembilan belas delapan puluhan kemudian pada tanggal 23 Nopember 2001 telah dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah kepada almarhum ANKADIRI yang letak tanahnya di Dusun 6 Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong berukuran 35.000 meter persegi dengan batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan batas kelapanya JAMAL;
- Sebelah Timur : Dengan batas kelapanya ANTA;
- Sebelah Selatan : Dengan batas kelapanya NARLUI;
- Sebelah Barat : Dengan batas kelapanya LENI BUDIMAN/MUTE

Dan sejak dahulu sampai sekarang sepengetahuan Penggugat batas-batasnya masih tetap demikian.

Majelis Hakim yang Mulia, dengan keterangan dan Penjelasan dari Penggugat yang telah di uraikan dalam gugatan ini, maka dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan penuh kerendahan hati, Pengugat memohon sudilah kiranya Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan yang Amar Putusannya, berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum ANKADIRI dan istri BODY menurut Penggugat;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah warisan dari almarhum ANKADIRI dan para Penggugat berhak atas tanah warisan tersebut yang luas tanahnya 35.000 meter persegi terletak di Dusun 6 Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan batas kelapanya JAMAL;
 - Sebelah Timur : Dengan batas kelapanya ANTA;
 - Sebelah Selatan : Dengan batas kelapanya NARLUI;
 - Sebelah Barat : Dengan batas kelapanya LENI BUDIMAN/MUTE
4. Menyatakan perbuatan tergugat EMILIA SUPIT yang telah membuat surat penyerahan yang penuh dengan ketidak pastian dan ketidak jelasan yang dapat dikategorikan rekayasa adalah perbuatan melawan hukum oleh karena tanah perkara milik orang tua Penggugat almarhum ANKADIRI;
5. Hak dan jual beli oleh tergugat EMILIA SUPIT adalah tidak sah dan tidak mengikat sejak semula, oleh karena Surat Penyerahan yang diterbitkan diatas tanah obyek perkara atas nama EMILIA SUPIT adalah cacat Hukum dan batal dengan sendirinya;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



6. Menghukum tergugat EMILIA SUPIT untuk menghentikan kegiatan diatas tanah obyek perkara dengan tanpa syarat;
7. Menghukum tergugat EMILIA SUPIT untuk membayar unag sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat dihadapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebagai ganti kerugian oleh karena selama 18 (delapan belas) tahun ahli waris almarhum ANKADIRI/Penggugat sudah dirugikan oleh tergugat dengan mengambil alih kekuasaan dan memakai serta menggunakan hak tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Menghukum tergugat EMILIA SUPIT untuk membayar biaya perkara ini;
9. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditentukan para pihak masing-masing menghadap Kuasa Hukum Para Penggugat yakni Asfar, S.Sy, Advokat pada Kantor Hukum ASVAR & PATNERS beralamat di Jalan Brigjend Katamso, No 18, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/K.H.A/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan Kuasa Hukum Tergugat yakni Felics Manurung, S.H., dan Dedy Bronson Hutabarat, S.H., keduanya Advokat, beralamat di Jalan Setiabudi Lorong DelimaNo. 19 B, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk lin Fatima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya dengan terang dan tegas;
2. Bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tampak dengan jelas dan terang gugatan Penggugat mengandung kekaburan, ketidakjelasan dan kontradiksi satu dengan lainnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas apakah pohon kelapa 700 batang atau tanah tempat tumbuh kelapa yang luasnya 35.000 M2 ?;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki Surat Penyerahan No.138/KN/V/2001 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 diatas tetapi Tergugat memiliki Surat Penyerahan Nomor:138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001;
 - c. Bahwa dalam Surat Penyerahan Nomor:138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang luasnya 35.000 M2 yang dibeli Tergugat dari orangtua Penggugat tidak pernah tumbuh kelapa sebanyak 700 pohon tetapi sebanyak \pm 400 pohon;
 - d. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 baris kesepuluh dengan tegas dinyatakan "*pohon kelapa yang ditumbang sudah melebihi dari 700 pohon, bahkan sudah mencapai 800 pohon yang ditumbang*" sementara Penggugat sendiri menyatakan pohon kelapa yang ada dalam tanah yang luasnya 35.000 pohon terdapat kelapa 700 pohon namun Penggugat sendiri menyatakan sudah ditumbang 800 pohon, hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dan tidak masuk akal padahal kelapa yang dibeli Tergugat dari orangtua Penggugat \pm 400 pohon kelapa;

POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar Tergugat membeli kebun almarhum ANKADIRI 2 (dua) bagian yakni:
 - a. Surat Penyerahan No.138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 dengan luas 35.000 M2 dan terdapat \pm 400 pohon kelapa;
 - b. Surat Penyerahan No.139/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 dengan luas 25.000 M2 dan terdapat \pm 400 pohon kelapa;
3. Bahwa terhadap tanah seluas 25.000 M2 dan terdapat \pm 400 pohon kelapa sebagaimana dalam Surat Penyerahan No.139/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 Penggugat tidak dijadikan menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



4. Bahwa tidak benar orangtua Penggugat in casu almarhum ANKADIRI hanya menjual 700 pohon kelapa kepada Tergugat tetapi yang benar, almarhum ANKADIRI menjual tanah luasnya 35.000 M2 beserta pohon kelapa ± 400 sebagaimana Surat Penyerahan No.138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001;
5. Bahwa penyerahan tanah 35.000 M2 dengan ± 400 pohon kelapa dari almarhum ANKADIRI kepada Tergugat dibuat pada tanggal 9 Mei 2001 sedangkan tanggal 27 Januari 1993 adalah merupakan tanggal terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah yang mengatur Tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Atas Tanah yang Belum Terdaftar. Tegasnya, Surat Penyerahan yang dibuat antara almarhum ANKADIRI dengan Tergugat tidak pernah menggunakan 2 (dua) tanggal tetapi Penggugatlah yang tidak memahaminya makna tanggal 27 Januari 1993 sehingga menuduh Surat Penyerahan No.138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 seolaholah surat palsu;
6. Bahwa oleh karena Penggugat mendalihkan tanda tangan ALIDEN dan ANKADIRI dipalsukan maka Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya putusan pidana yang menyatakan tanda tangan ALIDEN dan almarhum ANKADIRI dalam Surat Penyerahan tersebut palsu namun karena belum pernah ada putusan pidana yang menyatakan tandatangan ALIDEN dan almarhum ANKADIRI palsu maka menurut hukum tandatangan ALIDEN dan almarhum ANKADIRI dalam Surat Penyerahan benar adanya;
7. Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Saudaranya Vikky AC Supit telah ditandatangani oleh Pemerintah Desa Moutong Timur dan Pemerintah Kecamatan namun Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti kepemilikannya sehingga upaya penyelesaiannya tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya kalau almarhum ANKADIRI dan anaknya ALIDEN telah menerima pembayaran harga tanah dan harga pohon kelapa Rp.,24.000.000,- sehingga menurut hukum tanah dan pohon kelapa telah menjadi milik Tergugat in casu EMILIA SUPIT;

Berdasarkan jawaban gugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 telah menerima surat, perihal Permohonan Permintaan Pemberhentian Aktifitas Kegiatan Tambang pada Objek Perara No. 41/Pdt.G/2020/ PN.PRG, tertanggal 5 Oktober 2020 dengan lampiran 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2GB Adapun isi file yang ada di dalam Flashdisk adalah 1. Foto sebanyak 20 File dan 2.Video sebanyak 8 File. Semua foto dapat dibuka sedangkan dalam file video hanya video yang pertama saja yang dapat dibuka sedangkan yang lainnya tidak dapat dibuka, selanjutnya Kuasa Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam duplik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 14 Oktober 2020 dan terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Desa Moutong Timur Nomor:035/Mtng.Tmr/XI/2001 tanggal 23 November 2001 7208120711070410 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No SPPT (NOP) 72.05.150.023.000-1311.7 tanggal 01 April 2000 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Desa Moutong Timur Nomor:036/Mtng.Tmr/XI/2001 tanggal 23 November 2001 7208120711070410 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 4/SK.T/KD.MT/IX/86 tanggal 21 September 1986 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-4;
5. Fotocopy Peta Sebahagian Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala Petunjuk Tanah Milik Sdr. ANGKADIRI SULAESA seluas 36.000 M2 tanggal

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juli 1991 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-5;

6. Fotocopy Surat Perdamaian antara Sumaila dengan Amir Rante Alias Angkadiri Nomor 300/95.06/Mawil.H/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-6;
7. Fotocopy Surat Penyerahan Nomor 138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala No. 188.45/0412/BKDH – Keputusan Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Tingkat II Donggala No. 01/KD-MT/III/1997 tanggal 14 September 1997, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-8;
9. Fotocopy Surat Pemanggilan II oleh Camat Moutong terhadap 1. Vicky AC. Suppit, 2. Emilia Supit, 3. Karnain dan 4. Upik Nomor 300/130/Trantib tanggal 24 Juli 2020 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 No seri 000024 No Induk 00024 Buku I tanggal 02-01-1991 yang diberi materai cukup akan tetapi belum dileges atau dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No SPPT (NOP) 72.05.150.023.000-1313.7 atas nama Edi Toyirante tanggal 02 Januari 2002 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1&P.2-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penyerahan Nomor 138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Penyerahan Nomor 139/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Kwitansi dari Emilia Supit, penerima Angkadiri dan Aliden sejumlah Rp.45.200.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ± 804 (kurang lebih delapan ratus empat) pohon kelapa

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di daerah Onougo, 2001 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotocopy surat tulisan tangan yang diteken Aliden Toirante kepada Pence adik kandung Bun Hok tanggal 2 Oktober 2019, 2001 yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 13 November 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISJAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai penjualan pohon kelapa, yang menjual adalah Almarhum Angkadiri dan yang membeli adalah Tergugat;
 - Bahwa pohon kelapa yang dijual oleh Almarhum Angkadiri terletak di Desa Moutong Timur Dusun VI;
 - Bahwa pohon kelapa tersebut berada diatas tanah Almarhum Angkadiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
 - Bahwa pohon kelapa yang dijual oleh Almarhum Angkadiri adalah 700 (tujuh ratus) pohon;
 - Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli pohon kelapa tersebut, saksi hanya mengetahui dari kakek saksi yang bernama Sonjo bahwa Almarhum Angkadiri menjual pohon kelapa tidak dengan tanahnya. kakek saksi bercerita kepada saksi pada tahun 2001;
 - Bahwa sampai sekarang kakek saksi yang bernama Sonjo masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi pohon kelapa yang dijual Almarhum Angkadiri di Dusun VI ada dua tempat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan saksi hanya mengetahui batas objek sengketa disebelah utara berbatas dengan tanah bapak saksi yakni Mute, sedangkan batas sebelah selatan, timur dan barat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pohon kelapa yang berjumlah 700 (tujuh ratus) tersebut terletak di dua lokasi;
 - Bahwa saksi lahir tahun 1976 dan semenjak lahir sampai dengan sekarang saksi tinggal di Desa Moutong Timur;
 - Bahwa Almarhum Angkadiri dengan kakek saksi berteman;



- Bahwa pada saat kakek saksi bercerita yang ada ditempat itu hanya saksi dengan kakek saksi, pada saat itu kakek saksi langsung menceritakan tanpa saksi menanyakan sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Almarhum Angkadiri;
 - Bahwa Almarhum Angkadiri mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu Aliden, Ete, Karnain, Baria, Arijo, Baina, Masra, Edy, Alm Bakir dan Almh. Suha;
 - Bahwa orangtua saksi bertetangga dengan Almarhum Angkadiri sedangkan saksi tidak bertetangga dengan Almarhum Angkadiri;
 - Bahwa luas tanah orang tua saksi yakni Mute adalah lebih satu hectare dengan batas-batas : sebelah utara dengan Jamal, sebelah selatan dengan Zainudin Angtau, sebelah Timur dengan bapak saksi yakni Mute, dan sebelah Barat saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan lokasi sengketa;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa pada waktu itu saksi melihat ada tambang;
 - Bahwa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat ada 2 (dua) lokasi sengketa dan saksi melihat dilokasi sengketa ada pohon kelapa namun saksi tidak mengetahui berapa pohon jumlah kelapa yang ada di dua lokasi tersebut;
2. Saksi ALIDEN S. TOIRANTE, tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa bapak saksi yakni Almarhum Angkadiri menjual 700 (tujuh ratus) pohon kelapa, pada waktu itu saksi melihat langsung pembayarannya dirumah bapak saksi di Dusun VI Desa Moutong Timur;
 - Bahwa yang menyerahkan uang pada saat itu adalah Almarhum Bunhok Supit kakak dari Tergugat dan yang menerima adalah Almarhum Angkadiri;
 - Bahwa uang yang diterima oleh Almarhum Angkadiri penjualan pohon kelapa tersebut sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa selain saksi, yang melihat pembayaran tersebut adalah keponakan saksi bernama Sofyan;
 - Bahwa pada saat transaksi tidak ada Tergugat;
 - Bahwa pada saat transaksi tidak ada menandatangani kwitansi;
 - Bahwa transaksi pembayaran tersebut hanya penjualan pohon kelapa bukan dengan tanahnya;
 - Bahwa saksi lupa tanggal pembelian dan penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa yang dijual oleh Almarhum Angkadiri ada di 2 (dua) lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah 2 (dua) lokasi tersebut yaitu; luas tanah sebelah kiri yang pertama luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas: Utara dengan Mute, Barat dengan Patrun, Timur dengan Anta dan Selatan dengan Manance; Luas tanah yang kedua sebelah barat luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan Kisman, Barat dengan Maskur, Timur dengan Munte dan Selatan dengan Bunhok (Oku F/Supit);
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah kedua lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bisa membaca dan menulis tapi mata saksi kurang melihat;
- Bahwa saksi baru kali ini melihat kwitansi (bukti T-3) pada waktu penyerahan uang tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa tanda tangan di kwitansi (bukti T-3) seperti tanda tangan saksi tapi itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Almarhum Angkadiri menjual pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi objek sengketa pertama terletak yaitu pada waktu kita turun dari bukit lokasi yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima meter persegi) yang letaknya sebelah timur setelah turun dari bukit;
- Bahwa lokasi objek sengketa kedua luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima meter persegi) yang letaknya sebelah timur dari lokasi pertama;
- Bahwa pada saat penyerahan uang pembelian pohon kelapa saksi melihat ada surat satu lembar namun isinya saksi tidak baca, selain surat satu lembar tersebut saksi tidak mengetahui surat-surat lainnya;
- Bahwa terjadinya masalah pada objek sengketa karena ada tambang emas dilokasi objek sengketa dan perjanjian hanya pohon kelapa yang dijual;
- Bahwa selain pohon kelapa diatas objek sengketa ada tanaman cokelat dan durian;
- Bahwa bapak saksi yakni Almarhum Angkadiri sebelumnya pernah menawarkan kepada Bunhok untuk tanah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan pohon kelapa Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengan bapak saksi yakni Almarhum Angkadiri tidak pernah menandatangani kwitansi dan Surat Penyerahan;
 - Bahwa bapak saksi yakni Almarhum Angkadiri meninggal dunia tahun 2002;
 - Bahwa jika tanah 1 (satu) hektar bisa menampung 150 (seratus lima puluh) pohon kelapa dengan jarak 8 (delapan) meter persatu pohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penyerahan penjualan tanah objek sengketa No. 138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei (bukti T-1) dan tidak pernah melihat Gambar Kasar batas tanah tersebut. Tanda tangan pada surat penyerahan tersebut seperti tanda tangan saksi, tapi saksi tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penyerahan penjualan tanah objek sengketa No. 139/KM/V/2001 tanggal 9 Mei (bukti T-2) dan tidak pernah melihat Gambar Kasar batas tanah tersebut. Tanda tangan pada surat penyerahan tersebut seperti tanda tangan saksi, tapi saksi tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan tersebut;
 - Bahwa Bunhok sudah meninggal dunia, yang pertama meninggal dunia adalah bapak saksi yakni Almarhum Angkadiri;
3. Saksi SOFYAN, tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2001 yang dijual oleh Almarhum Angkadiri adalah pohon kelapa yang berada di dua tempat;
 - Bahwa dikebun tersebut selain pohon kelapa tanaman lainnya yang ditanam oleh Almarhum Angkadiri ada durian, pohon sagu, pohon coklat dan pohon kopi;
 - Bahwa penjualan pohon kelapa yang dilakukan oleh Almarhum Angkadiri transaksinya dilakukan dirumah Almarhum Angkadiri. yang hadir pada saat transaksi yakni saksi sendiri, Tarmi, Aliden, Oku F Supit alias Bunhok; dan Almarhum Angkadiri;
 - Bahwa sewaktu jual beli saksi melihat ada surat yang ditandatangani oleh Almarhum Angkadiri, namun saksi tidak baca surat tersebut dan waktu itu ALiden juga menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada kwitansi dan Surat Penyerahan;
 - Bahwa pada waktu jual beli pohon kelapa tersebut harganya Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) perpohonnya dan total seluruhnya Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu yang menghitung banyaknya jumlah pohon kelapa adalah saksi, Tarmi, Oku Alias Buhok;



- Bahwa cara menghitung pohon kelapa sampai 700 (tujuh ratus) pohon kelapa adalah dengan cara daun kelapa dihitung dibagi masing-masing seorang seratus daun kelapa untuk 4 (empat) orang, kemudian daun kelapa ditaruh diakar pohon kelapa sampai daun kelapa habis kemudian ditambah lagi pada ke empat orang tersebut masing-masing seratus daun kelapa dan ditaruh lagi ke akar pohon kelapa agar diketahui kelapa mana semua yang telah terhitung;
- Bahwa dari seratus daun kelapa yang dibagi pada bagian, saksi dan Aliden terdapat sisa daun kelapa;
- Bahwa kami tidak menghitung lagi sisa daun kelapa tetapi yang kami hitung jumlah pohon kelapa yang diberi daun kelapa sebanyak 700 (tujuh ratus) pohon kelapa;
- Bahwa kakek saksi yakni Almarhum Angkadiri pernah menawarkan tanah kepada Bunhok dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pada waktu itu Bunhok hanya sepakat untuk membeli pohon kelapa;
- Bahwa pada waktu itu Bunhok menyerahkan uang kepada kakek saksi yakni Almarhum Angkadiri sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), waktu itu saksi tidak menghitung jumlah uang tersebut, yang menghitung uang tersebut adalah kakek saksi sendiri;
- Bahwa waktu itu uang diserahkan di rumah kakek saksi, yang menyerahkan adalah Bunhok dan yang menerima uang adalah kakek saksi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Moutong Timur, saksi tahu persis objek sengketa, saksi pernah ke lokasi objek sengketa karena orangtua saksi bernama "Ku" mempunyai tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang bernama Ku telah dijual kepada orang korea;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan ada dua petak:
- Bahwa kalau kita masuk ke daerah itu tanah yang disengketakan disebelah kanan dan itu lokasi pertama;
- Bahwa sebelah kanan itu adalah arah timur;
- Bahwa lokasi pertama luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa lokasi kedua berada diatas dari lokasi pertama luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) namun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan di kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang bernama upik seperti tertera di kwitansi namun saksi tidak pernah bertandatangan dikwitansi tersebut;
- Bahwa sofya dan upik adalah orang yang sama yakni saksi sendiri;
- Bahwa pada saat penerumaan uang tidak ada dibuatkan tanda terima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan kakek saksi yakni Almarhum Angkadiri;
- Bahwa Arijo adalah tante saksi, Asasrin adalah suami dari Arijo dan Aliden adalah paman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan Aliden;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau membeli tanah di daerah Moutong menggunakan surat penjualan dari kantor desa;
- Bahwa kakek saksi yakni Almarhum Angkadiri meninggal tahun 2002;
- Bahwa kakek saksi pernah keberataan karena kakek saksi hanya menjual pohon kelapa bukan tanah. saksi tahu karena kakek saksi pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa transaksi penjualan pohon kelapa itu siang hari namun saksi lupa jam berapa;
- Bahwa setelah dilakukan penjualan yang memetik buah kelapa tersebut adalah Bunhok saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang memanjat pohon kelapa;
- Bahwa pohon kelapa yang dijual ada 2 (dua) lokasi yaitu 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang diatas dan 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) yang dibawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa yang ada dilokasi pertama dan kedua yang saksi tahu adalah jumlah keseluruhan pohon kelapa adalah 700 (tujuh ratus) pohon kelapa;
- Bahwa pohon kelapa yang tidak berbuah tidak dihitung;
- Bahwa pohon kelapa yang 700 (tujuh ratus) tersebut telah ditebang;
- Bahwa masih ada sisa pohon kelapa di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi melihat dilokasi objek sengketa ada galian tanah untuk tambang emas dan yang menguasai lokasi tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa keadaan di lokasi objek sengketa aman-aman saja, tidak ada orang yang saling memukul, marah-marah atau bertengkar dilokasi tambang emas tersebut;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga kami atau pihak manapun yang buat keributan ditanah objek sengketa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Taopa sedangkan tanah sengketa di Dusun VI Moutong Timur;
 - Bahwa bapak saksi bernama KU dan Ibu saksi bernama SUHA;
 - Bahwa tanah bapak saksi telah dijual dengan orang Afrika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang bernama Lemi Budiman;
 - Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa waktu itu Bunhok berkata kalau Rp.60.000 per pohon saya ambil dan kakek saksi setuju;
 - Bahwa waktu itu yang dijual pohon kelapa saja, karena pembeli tidak mau membeli pohon cokelat, pohon durian dan pohon sagu;
 - Bahwa Baria (Penggugat I) pernah memetik tanaman cokelat di tanah sengketa tetapi Tamin marah kepada Baria (Penggugat I), pada saat dimarah oleh Tamin, Baria meninggalkan tanaman cokelat tersebut;
 - Bahwa Tamin bukan aparat Desa melainkan anggota Bunhok;
 - Bahwa yang membuat surat penjualan adalah Abdul Kadir Lakarako (Kepala Desa);
 - Bahwa pada waktu pembuatan surat saksi tidak hadir;
 - Bahwa yang menandatangani surat adalah Angkadiri dan Aliden;
4. Saksi ASARIN, tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena katanya ada nama saksi di kwitansi penjualan pohon kelapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah penjualan pohon kelapa milik Almarhum Angkadiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah menulis nama di kwitansi, saksi tidak bisa bertandatangan;
 - Bahwa di KTP saksi ada tanda tangan saksi, yang tanda tangan di KTP tersebut adalah teman saksi, karena saksi tidak tahu tanda tangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu membaca dan menulis;
 - Bahwa saksi tidak tahu membedakan kwitansi dengan kertas biasa;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal berbeda desa dengan Almarhum Angkadiri;
5. Saksi Silfana Salatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Para Penggugat yang menerangkan mengenai objek sengketa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Surat No. 035/Mtng.Tmr/Klr/XI/2001 tanggal 23 November 2001 menjelaskan mengenai ukuran tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa bukti Surat No. 036/Mtng.Tmr/Klr/XI/2001 tanggal 23 November 2001 menjelaskan mengenai ukuran tanah yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa saksi pernah melihat salinan tanda tangan dari Almarhum Angkadiri pada surat perdamaian;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obojek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa kebun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat hanya satu yaitu tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) terletak dibagian atas;
- Bahwa saksi pernah menemani mengukur tanah tersebut dibulan Agustus 2020 dan memberikan ukuranya kepada bapak Margaun;
- Bahwa lokasi yang pertama ditemukan dibagian bawah itu ukuranya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) ada berapa pohon karena tanah Almarhum Angkkadiri ada beberapa tempat dan jumlah pohon kelapa keseluruhanya ada 800 (delapan ratus pohon);
- Bahwa saksi tidak hadir dalam transaksi jual beli;
- Bahwa saya mengetahui permasalahan jual beli pohon kelapa dari Aliden dan Edy;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli yang hadir Aliden, Upik dan dari pihak Tergugat ada dua orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan yang telah dilakukan transaksi jual beli antara Almarhum Angkadiri dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Penyerahan adalah bukti jual beli tanah namun, Surat Penyerahan ini tiidak menyangkut pemerintah Desa ata Kecamatan itu yang menjadi tanda Tanya dari Penggugat;
- Bahwa perkara ini pernah di Mediasi di Kantor Kecamatan dan hasilnya Pak Camat yang menentukan katanya ini tanah milik Emilia (Tergugat) karena punya bukti Surat Penyerahan;
- Bahwa penyelesaiannya katanya kamu pulang saja karena tanah ini milik Emilia karena ia punya bukti;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) lokasi yang pertamaa kita dapat, dijual pada bulan Mei 2001;
- Bahwa Surat Keterangan dibuat bulan September;
- Bahwa Surat Penyerahan dulu yang keluar baru Surat Keterangan;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Almarhum Angkadiri memiliki tanah luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun VI, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi lahir dan besar di kabupaten Luwuk;
- Bahwa saksi adalah pengusaha atau LSM;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang dijual hanya pohon kelapa sebanyak 700 (tujuh ratus) pohon kata Aliden;
- Bahwa Emilia hanya membeli pohon kelapa;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Penyerahan di sana tidak ada Kop pemerintah Desa;
- Bahwa saksi melihat tidak Kop pemerintah sedangkan dikeluarkan oleh pemerintah Desa dan Kecamatan;
- Bahwa kalau dari pemerintah Desa ada da dari pemerintah Desa kalau di Kecamatan ada Kop dari Kcamatan kalau tidak ada darimanna surat itu;
- Bahwa di Surat Penyerahan ada tanda tangan Camat tapi kenapa tidak ada Kop Surat;
- Bahwa saksi mendengar harga penjualan pohon kelapa sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari Aliden;
- Bahwa pohon kelapa masih ada tumbuh di tanah sengketa;
- Bahwa pohon kelapa yang dijual 700 (tujuh ratus) pohon dan yang ditebang 800 (delapan ratus) pohon;
- Bahwa saksi tidak menghitung pohon kelapa tersebut saksi mengetahui jumlah tersebut dari pernyataan Aliden dan saudara-saudaranya;
- Bahwa sekarang diatas tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) ada 80 (delapan puluh) pohon kelapa, sedangkan di tanah yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapanya;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang jauh ke atas;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, akan tetapi tidak ikut sampai lokasi taanah yang diatas;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali ke lokasi objek sengketa tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan dari Almarhum Angkadiri karena Ayah saksi dulu memperlihatkan surat yang ada tanda tangan Almarhum Angkadiri kemudian saksi melihat surat yang diberikan oleh Aliden yang ada tanda tangan Almarhum Angkadiri, sama dengan surat yang dahulu pernah diperlihatkan oleh Ayah saksi;
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan oleh Ayah saksi tersebut sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh Ayah saksi waktu itu adalah Surat Jual Kopra;
- Bahwa Ayah saksi tinggal di Moutong;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Almarhum Angkadiri semasa hidupnya;
- Bahwa saksi masih mengingat specimen tanda tangan Almarhum Angkadiri;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembelian ada surat yang ditanda tangani berupa Akta Jual Beli, saksi menyimpulkan sendiri bahwa yang ditandatangani oleh Aliden adalah Akta Jual Beli surat tersebut hanya satu lembar saja;
- Bahwa yang serahkan surat tersebut dari pihak Emilia;
- Bahwa yang diperjual belikan adalah 700 (tujuh ratus) pohon kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa metode penghitungan kelapa tersebut dengan cara pohon kelapa tersebut di merek yakni ditulis dengan nama Aliden setiap pohon;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya satu objek;
- Bahwa 700 (tujuh ratus) pohon kelapa bukan hanya terletak di atas tanah yang luasnya 35.000 (tiga puluh lima ribu meter persegi) tetapi ada juga di lokasi yang dibawah;
- Bahwa tanah ini telah dipermasalahkan sejak tahun 2017 bukan tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi jula beli ada di objek yang luasnya 35.000 (tiga puluh lima ribu meter persegi) tidak ada di objek yang luasnya 25.000 (dua puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa Aliden tahu tanda tangan akan tetapi tidak bisa menulis, saksi tahu karena Aliden yang menyampaikan;
- Bahwa semua surat-surat yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat saksi lihat dan terima pada tahun 2020;
- Bahwa Surat Penyerahan mereka bercampur antara pengetikan dan computer dan tidak ada Kop Pemerintahan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



- Bahwa setahu saksi Surat Penyerahan harus ada Kop;
- Bahwa setahu saksi yang berhak mengeluarkan Surat Penyerahan adalah Kepala Desa atau Kelurahan mengetahui Camat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tamin T Banduku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 2 (dua) lokasi yang dijual Angkadiri terdiri dari 1 (satu) kapling tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) dan 1 (satu) kapling yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) batas-batasnya adalah sebelah barat dengan Marlui, sebelah timur dengan Anta, sebelah utara dengan Jamal dan sebelah selatan dengan Ku';
- Bahwa lokasi tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) berada disebelah kanan setelah kita turun dari empang;
- Bahwa sebelum tanah dijual, diukur oleh Aliden, Oku (kakak Emilia), saksi dan Upik;
- Bahwa cara menghitung kelapa yang berada dilokasi tanah tersebut adalah diambil daun kelapa kemudian ditaruh setiap satu pohon;
- Bahwa didalam lokasi tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) ada \pm 400 (kurang lebih empat ratus) pohon kelapa;
- Bahwa lokasi tersebut sudah dijual oleh Almarhum Angkadiri kepada Emilia;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli Emilia, Aliden dan Upik datang pada saksi menawarkan tanah tersebut;
- Bahwa Aliden mengatakan tolong dikasi tahu bos kamu saya jual pohon kelapa saya, kemudian saksi sampaikan kepada Oku, kemudian Oku melihat dan menanyakan dimana lokasinya;
- Bahwa yang ditawarkan adalah lokasi yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) dan kapling yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa lokasi yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) ada \pm 300 (kurang lebih tiga ratus) pohon kelapa;
- Bahwa jual beli terjadi 2 (dua) minggu, setelah saksi ditawarkan oleh Aliden dan Upik;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pembayaran, pembayaran dilakukan dirumah Almarhum Angkadiri dan yang hadir dalam pembayaran tersebut adalah Almarhum Angkadiri, Aliden, saksi, Okuu dan Upik;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut sekitar jam 4 sore;
- Bahwa harga yang disepakati Rp.45.200.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Oku dan yang menerima uang adalah Angkadiri dan anaknya yakni Aliden;
- Bahwa pada waktu itu ada kwitansi yang ditandatangani. Yang menandatangani Kwitansi adalah Almarhum Angkadiri dan Aliden;
- Bahwa saksi menyaksikan penandatanganan kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi disuruh memanjat pohon kelapa yang ada di lokasi tanah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pohon kelapa tersebut dipanjat tiga kali dalam setahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penyerahan, saksi hanya melihat Kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui tandatangan Angkadiri, dan tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangan Angkadiri;
- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis, saksi hanya mengenal tanda tangan;
- Bahwa pada waktu itu kwitansinya lebih kecil dari bukti surat T-3 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa selama saksi memanjat pohon kelapa yang sudah dibeli Emila, tidak ada dari keluarga Angkadiri yang pernah complain atau keberatan bahwa hanya pohon kelapa saja yang dijual tanahnya tidak, keberatan itu terjadi hanya saat ini;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Angkadiri sebelum meninggal, sebelum dibayar lokasi itu, saksi bertanya kenapa dijual semua, katanya kalau yang dijual hanya satu tidak cukup untuk anak-anak;
- Bahwa setelah memanjat pohon kelapa Emilia, saksi masih sering ketemu dengan Angkadiri;
- Bahwa Angkadiri meninggal dunia setelah 4 (empat) tahun menjual pohon kelapanya;
- Bahwa selama saksi tinggal di Moutong tidak pernah ada yang keberatan dan menagih kembali tanahnya yang telah dijual dan sewaktu Angkadiri meninggal tidak pernah anak-anaknya keberatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar persoalan ini dari Desa, Kecamatan dan di Polesek;
- Bahwa dari tahun 20011 sampai dengan tahun 2015 Aliden sering lewat di kebun kelapa dan Aliden tidak pernah protes;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) batas-batasnya yakni sebelah Utara dengan Oku, sebelah Timur dengan Mute, sebelah Barat dengan Oku dan sebelah selatan dengan Pabicara / Maskur;
 - Bahwa selain pohon kelapa tidak ada yang tumbuh ditanah tersebut;
 - Bahwa dilokasi tanah sekarang hanya tumbuh pohon kelapa, dilokasi tanah yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) tumbuh ± 82 pohonkelapa dan kapling yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) tumbuh ± 100 pohon kelapa;
 - Bahwa lokasi dua kapling tanah tersebut tanahnya digali menggunakan alat dijadikan tambang emas;
 - Bahwa awalnya yang mengelola tambang emas tersebut orang korea sekarang tidak ada lagi kegiatan;
 - Bahwa pohon kelapa di dua lokasi tanah tersebut masih di panen;
 - Bahwa yang ditawarkan oleh Aliden kepada saksi adalah lahan pohon kelapa, maksud lahan pohon kelapa adalah tanahnya dengan pohon kelapanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga pohon kelapa;
 - Bahwa di Moutong tidak ada orang yang menjual pohon kelapa tidak dengan tanahnya;
 - Bahwa tahun 2001 kalau beli pohon kelapa untuk buat rumah harganya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos potongnya sedangkan kalau sekarang harga satu pohon kelapa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelapa hidup. Kelapa hidup artinya kelapa yang tumbuh dan masih berbuah;
 - Bahwa setelah dilakukan pembelian pada tahun 2001 yang menguasai lahan adalah Oku, saksi tahu karena saksi bekerja dilahan itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Arijo dan Asarin menandatangani kwitansi;
 - Bahwa upik tidak ada tanda tangan kwitansi, saksi melihat Upik menulis namanya di kwitansi;
 - Bahwa yang pertama tanda tangan kwitansi adalah Angkadiri, kemudian Aliden dan Upik;
 - Bahwa setelah lahan dijual Aliden membeli sepeda motor;
2. Saksi Yunus Paudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa ada dua, lokasi yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) dan kapling yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi). saksi tidak mengetahui batas-batas tanah;
- Bahwa saksi tahu ukuran luas tanah tersebut karena pernah di ukur oleh Tamim dan ada surat ukurnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi berada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, saksi hanya mengetahui batas pohon kelapa yang saksi panjat;
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa 4 bulan atau 3 bulan tergantung buahnya;
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak ada orang yang mengaku bahwa itu tanahnya;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun VI, rumah saksi dengan lokasi sengketa tidak jauh;
- Bahwa sekarang ini dilokasi sengketa ada galian tambang emas;
- Bahwa satu bulan lalu saksi masih panjat pohon kelapa di lokasi sengketa;
- Bahwa jumlah pohon kelapa yang saksi panjat sekarang ada 109 pohon di dua lokasi;
- Bahwa jumlah pohon kelapa dilokasi yang luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) ada kurang lebih 80 pohon yang dipanjta hanya 70 pohon dan kapling yang luasnya 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) kurang lebih sebanyak 100 pohon yang dipanjat 39 pohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Angkadiri;
- Bahwa keseluruhan pohon kelapa pada tahun 2015 sebanyak 600 pohon yang berbuah, kalau yang tidak berbuah saksi tidak hitung;
- Bahwa hasil dari pohon kelapa saksi serahkan kepada Emilia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Baria dan Karnain, saksi hanya kenal dengan Aliden karena ada kebunya di dekat lokasi sengketa namun saksi tidak mengetahui lokasi kebun Aliden;
- Bahwa Aliden tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau kebun kelapa tersebut milik bapaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Emilia dari kakaknya bernama Bunhok waktu itu saksi ditawarkan bekerja disana karena butuh tenaga maka saksi dipanggil;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bunhok bercerita kalau lahan tersebut milik Emilia dan Emilia berada di Jakarta;
- Bahwa setia ada kebutuhan saksi menelpon Emilia, kemudian Emilia transfer uang ke Bunhok;
- Bahwa saksi terima uang setiap satu minggu setelah selesai kerja, terakhir saksi terima uang dari Emilia satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja di objek sengketa sebagai pengawas, yang mengawasi pemanjat dan pembuatan kopra;
- Bahwa dilokasi sengketa selain pohon kelapa ada pohon sagu dan cokelat sekarang pohon cokelat tinggal satu atau dua pohon;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di lokasi sengketa ada orang lain yang memetik pohon cokelat, yang memetik buah cokelat ada perempuan dan ada laki-laki;
- Bahwa yang memetik buah cokelat itu bukan dari keluarga Emilia, sebab kalau dari keluarga Emilia yang menyuruh melalui saksi;
- Bahwa pengelolaan emas pada lokasi sengketa sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Aliden mengetahui lokasi sengketa ada tambang emas, Aliden tidak pernah mengatakan bahwa lokasi itu miliknya;
- Bahwa ALiden tidak pernah menegur siapa yang gali tanah dan tidak pernah menegur tentang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 telah menerima surat, perihal Permohonan Permintaan Pemberhentian Aktifitas Kegiatan Tambang pada Objek Perara No. 41/Pdt.G/2020/ PN.PRG, tertanggal 5 Oktober 2020 dengan lampiran berupa 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 2GB Adapun isi file yang ada di dalam Flashdisk adalah 1. Foto sebanyak 20 File dan 2.Video sebanyak 8 File;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam Surat Permohonan Permintaan Pemberhentian Aktifitas Kegiatan Tambang pada Objek Perara No. 41/Pdt.G/2020/ PN.PRG tersebut Para Penggugat mengajukan alasannya yang pada pokoknya apabila aktifitas kegiatan tambang diatas tidak ditutup, tidak menutup kemungkinan akan memakan korban jiwa baik dari Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat karena dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan pada objek sengketa, kegiatan tambang yang biasanya dilakukan pada siang hari kini dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikerjakan pada malam hari;

Menimbang, bahwa tentang putusan provisi (*provisionele beschikking*) diatur dalam Pasal 191 Rbg/180 HIR dan putusan Provisi pada hakikatnya adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara yang tunduk pada pembuktian, akan tetapi hanya mengenai tindakan sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan dalam hal Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut. Selanjutnya dalam point 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil menegaskan bahwa syarat-syarat mengabulkan putusan provisionil adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN PRg



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrech

Menimbang, bahwa dalam point 7 pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut. bahwa "Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi tersebut tidak beralaskan hukum dan patut ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis yang diajukan oleh Terugat, selain mengajukan jawaban yang menyangkut pokok perkara ternyata Tergugat juga mengajukan Eksepsi atau tangkisan, oleh karenanya eksepsi tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya mengajukan eksepsi yakni Gugatan Penggugat mengandung kekaburan, ketidak jelasan dan kontradiksi satu dengan lainnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas apakah pohon kelapa 700 batang atau tanah tempat tumbuh kelapa yang luasnya 35.000 M² ?;



- b. Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki Surat Penyerahan No.138/KN/V/2001 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tetapi Tergugat memiliki Surat Penyerahan Nomor:138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001;
- c. Bahwa dalam Surat Penyerahan Nomor:138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang luasnya 35.000 M² yang dibeli Tergugat dari orangtua Penggugat tidak pernah tumbuh kelapa sebanyak 700 pohon tetapi sebanyak \pm 400 pohon;
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 baris kesepuluh dengan tegas dinyatakan "*pohon kelapa yang ditumbang sudah melebihi dari 700 pohon, bahkan sudah mencapai 800 pohon yang ditumbang*" sementara Penggugat sendiri menyatakan pohon kelapa yang ada dalam tanah yang luasnya 35.000 pohon terdapat kelapa 700 pohon namun Penggugat sendiri menyatakan sudah ditumbang 800 pohon, hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dan tidak masuk akal padahal kelapa yang dibeli Tergugat dari orangtua Penggugat \pm 400 pohon kelapa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas objek gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah sebidang tanah yang luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi), untuk itu alasan pada point a eksepsi Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam point b, c dan d yakni mengenai Tergugat tidak pernah memiliki Surat Penyerahan No.138/KN/V/2001 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tetapi Tergugat memiliki Surat Penyerahan Nomor:138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001, dalam Surat Penyerahan Nomor:138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 yang luasnya 35.000 M² yang dibeli Tergugat dari orangtua Penggugat tidak pernah tumbuh kelapa sebanyak 700 pohon tetapi sebanyak \pm 400 pohon dan gugatan Penggugat halaman 4 baris kesepuluh dengan tegas dinyatakan "*pohon kelapa yang ditumbang sudah melebihi dari 700 pohon, bahkan sudah mencapai 800 pohon yang ditumbang*" sementara Penggugat sendiri menyatakan pohon kelapa yang ada dalam tanah yang luasnya 35.000 M² pohon terdapat kelapa 700 pohon namun Penggugat sendiri menyatakan sudah ditumbang 800 pohon, hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dan tidak masuk akal padahal kelapa yang dibeli Tergugat dari orangtua Penggugat \pm 400 pohon kelapa. Mengenai alasan-alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara yang mana dalil tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat pada saat pembuktian. Oleh karenanya dalil atau alasan eksepsi Tergugat pada point b, c dan d Tergugat, patut pula untuk ditolak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengembalian sebidang tanah yang terletak di Dusun 6 Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan batas kelapanya JAMAL;
- Sebelah Timur : Dengan batas kelapanya ANTA;
- Sebelah Selatan : Dengan batas kelapanya NARLUI;
- Sebelah Barat : Dengan batas kelapanya LENI BUDIMAN/MUTE;

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Ankadiri tidak pernah menjual tanah yang luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi). Almarhum Ankadiri hanya menjual pohon kelapa sejumlah 700 (tujuh ratus) pohon kepada Tergugat yang mana pohon kelapa tersebut tumbuh diatas tanah 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa Aliden anak dari Almarhum Ankadiri tidak mengakui adanya Surat Penyerahan No. 138/KN/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 sebagai bukti Penjualan, karena Aliden dan Amarhum Ankadiri tidak pernah bertanda tangan diatas Surat Penyerahan No. 138/KN/V/2001 tanggal 9 Mei 2001. Maka, dengan adanya Surat Penyerahan yang tidak ada kejelasan tersebut pihak keluarga yakni anak-anak dari Almarhum Ankadiri tidak mengakui Penjualan Tanah milik orangtuanya, disebabkan;

Pertama : Surat Penyerahan tidak mempunyai kop Pemerintah Desa atau Kecamatan;

Kedua : Tanda tangan ALIDEN dan ANKADIRI dipalsukan;

Ketiga :Pohon kepala yang tertulis dalam Penyerahan itu salah, bukan 450 pohon tetapi 700 pohon kelapa, kemudian harga yang Rp. 42.000.000,- benar diterima oleh ANKADIRI tapi yang tertulis dalam Penyerahan yaitu Rp. 7.500.000;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Dalam konsideran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan setempat agar perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. untuk itu dalam sebuah perkara perdata yang objek perkaranya adalah berupa tanah baik mengenai letak, luas, batas-batas dari tanah tersebut harus jelas dan tidak bertentangan antara gugatan dan fakta pada persidangan pemeriksaan setempat. Hal tersebut dilakukan agar menghindari eksekusi sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, pukul 09.00 Wita yang dihadiri oleh Para Pihak serta Ihwan Malasugi sebagai Kepala Desa Moutong Timur dan Isjam sebagai Kepala Dusun VI Desa Moutong Timur;

Menimbang, bahwa dalam sidang tersebut Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Penggugat dan Kuasanya untuk menunjuk dan menjelaskan objek sengketa. Para Penggugat menerangkan bahwa ada 2 (dua) Obyek sengketa yaitu Obyek sengketa yang pertama luasnya 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) dahulu ada 400 (empat ratus) pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah sengketa sekarang sisa 80 (delapan puluh) pohon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dahulu Jamal sekarang Adi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marluy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Leni Budiman;

Obyek sengketa yang kedua luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dahulu ada 400 (empat ratus) pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah sengketa sekarang sudah habis namun setelah para Penggugat melihat obyek sengketa ada pohon kelapa yang tumbuh maka para penggugat meralat dan mengatakan ada 100 (seratus) lebih pohon kelapa yang tersisa kemudian menunjuk objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kisman;



- Sebelah Timur Berbatasan dengan Mute;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Oku.F/Supit (Bunhok);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Pabicara/Maskur;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Tergugat untuk menunjuk dan menjelaskan objek sengketa. Kuasa Hukum Tergugat menerangkan bahwa Obyek yang disengketakan hanya satu yaitu sesuai dengan gugatan Para Penggugat yakni Obyek sengketa yang luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dahulu ada 400 (empat ratus) pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah sengketa, sekarang sisa 80 pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dahulu Jamal sekarang tidak tahu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marlyu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mute/Ku';

Obyek yang kedua tidak disengketakan luasnya 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) dahulu ada 400 (empat ratus) pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah sengketa, sekarang lebih 100 pohon kelapa yang tersisa kemudian menunjuk objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kisman Tendo;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Mute;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Oku.F/Supit (Bunhok);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Pabicara/Maskur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa serta setelah mencermati Surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan pertentangan antara banyaknya objek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat baik yang terdapat dalam Gugatannya maupun pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat pada lokasi objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebanyak satu objek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di Dusun 6 Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan batas kelapanya JAMAL;
- Sebelah Timur : Dengan batas kelapanya ANTA;



- Sebelah Selatan : Dengan batas kelapanya NARLUI;
- Sebelah Barat : Dengan batas kelapanya LENI BUDIMAN/MUTE;

sedangkan pada Pemeriksaan Setempat Para Penggugat menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) objek sengketa yakni sengketa yang pertama luasnya 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) dahulu ada 400 (empat ratus) pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah sengketa sekarang sisa 80 (delapan puluh) pohon kelapa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dahulu Jamal sekarang Adi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marluy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Leni Budiman;

Obyek sengketa yang kedua luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dahulu ada 400 (empat ratus) pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah sengketa sekarang sudah habis namun setelah Para Penggugat melihat obyek sengketa ada pohon kelapa yang tumbuh maka Para Penggugat meralat dan mengatakan ada 100 (seratus) lebih pohon kelapa yang tersisa, kemudian menunjuk objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kisman;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Mute;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Oku.F/Supit (Bunhok);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Pabicara/Maskur;

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terhadap batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yakni tanah dengan luas 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan batas kelapanya JAMAL;
- Sebelah Timur : Dengan batas kelapanya ANTA;
- Sebelah Selatan : Dengan batas kelapanya NARLUI;
- Sebelah Barat : Dengan batas kelapanya LENI BUDIMAN/MUTE;

sedangkan pada pemeriksaan setempat Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dengan luas 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kisman;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Mute;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Oku.F/Supit (Bunhok);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Pabicara/Maskur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat tertanda P.1&P.2-7 dan bukti surat Tergugat tertanda T-1 keduanya merupakan alat bukti yang sama yakni Fotocopy Surat Penyerahan Nomor 138/KM/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Ankadiri dengan Emilia terhadap tanah yang luasnya 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jamal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marluy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mute/Ku';

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan antara gugatan Para Penggugat dengan fakta persidangan pada pemeriksaan setempat yakni mengenai banyaknya tanah yang menjadi objek sengketa, batas-batas objek sengketa dan letak serta luas objek sengketa dalam perkara *a quo*, hal ini menyebabkan ketidak jelasan terhadap objek sengketa sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formal gugatan Para Penggugat yang berakibat pada Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Pokok Perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBG, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat ditolak;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.11.110.000,00 (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 41/Pen.Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 02 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Riwandi, S.H

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp.70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.970.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.8.000.000,00;
Jumlah	:	Rp.11.110.000,00;

(sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)